



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN**

Jln. Imam Bonjol No. 30 Telp. (0751) 92985 Fax. 92985 Pariaman

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 37 /KPTS/Distan&KP/I-2021

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
20. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Nomor:141/KPTS/DistanKP/II-2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19740117 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman (sebagai laporan)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR: 37 /KPTS/Distan&KP/I-2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/Penjelasan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun		
		- Produksi padi (Ton)	Produksi tanaman padi per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan (PSP)
		- Produksi jagung (Ton)	Produksi tanaman jagung per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan (PSP)
		- Produksi kakao (Ton)	Produksi tanaman kakao per tahun dalam satuan ton	Bidang Perkebunan
		- Produksi kelapa (Ton)	Produksi tanaman kelapa per tahun dalam satuan ton	Bidang Perkebunan
		- Produksi pinang (Ton)	Produksi tanaman pinang per tahun dalam satuan ton	Bidang Perkebunan
		- Produksi jambu biji merah (Ton)	Produksi tanaman jambu biji merah per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
		- Produksi pisang (Ton)	Produksi tanaman pisang per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
		- Produksi manggis (Ton)	Produksi tanaman manggis per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
		- Produksi durian (Ton)	Produksi tanaman durian per tahun dalam satuan ton	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
	Produktivitas tanaman pangan per tahun			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/Penjelasan	Penanggungjawab
		- Produktivitas padi (Ton/ha)	Produksi (Ton)/Luas panen (Ha), dalam Gabah Kering Giling (GKG)	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan (PSP)
		- Produktivitas jagung (Ton/ha)	Produksi (Ton)/Luas panen (Ha), dalam pipilan kering	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan (PSP)
2.	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	Angka yang menunjukkan jumlah pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Bidang Ketahanan Pangan
3.	Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani	Perbandingan kelompok tani pengolah produk pertanian terhadap total kelompok tani	Bidang TPH, Bidang PSP dan Bidang Perkebunan

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN/SP, MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19740117 200003 1 001